

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TARGETKAN *LAUNCHING* RSUD RANDUBLATUNG FEBRUARI 2024



Sumber Gambar:

<https://www.kapernews.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG-20231107-WA0306.jpg>

Isi Berita:

BLORA, KAPERNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur dan sejumlah fasilitas lain dalam upaya pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Selain infrastruktur, Pemkab Blora saat ini juga melakukan pembangunan Rumah Sakit tipe D di Randublatung. Untuk fisiknya yang ditarget rampung 24 Desember 2023, hingga awal November 2023 ini sudah mencapai 70 persen. Sedangkan target operasionalnya di awal 2024, antara bulan Februari atau bulan Maret.

Selasa (7/11/2023), Bupati Blora, H. Arief Rohman meninjau pembangunan rumah sakit yang semula Puskesmas itu. Menurutnya sampai saat ini pembangunan sudah mencapai 70 persen. Dan sesuai kontrak berakhir 24 Desember 2023.

“Selama ini masyarakat sekitar sini kalau ke rumah sakit harus ke Cepu. Sehingga dengan fasilitas ini bisa ditangani di sini, harapannya bisa memberikan layanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Blora selatan. Serta wilayah perbatasan dengan Ngawi,” katanya di sela-sela peninjauan.

Sejauh ini menurut Bupati, untuk nama rumah sakit belum pasti. Masih memakai nama alternatif sementara yakni RSUD Randublatung. “Ada masukan kalau bisa nama tokoh. Ada usul Surosentiko namun kami minta Pak Camat bisa berkomunikasi dengan tokoh masyarakat sini untuk nama RSUD Randublatung nantinya,” tuturnya.

Bupati Arief menuturkan, layanan fasilitas kesehatan itu penting lantaran Kecamatan Randublatung memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Blora. Sehingga sangat membutuhkan fasilitas kesehatan.

“Tadi kami juga meninjau jalan Randublatung-Getas. Dengan terbukanya akses jalan ke Ngawi itu artinya mereka warga perbatasan bisa ke sini,” terangnya.

Sementara untuk SDM di rumah sakit Randublatung ini nantinya jika sudah beroperasi akan dibantu dari tenaga kesehatan rumah sakit lain. Terutama RSUD Blora dan RSUD Cepu.

Kepala Dinas Kesehatan Blora Edy Widayat mengatakan jika untuk pembangunan itu dianggarkan dari APBD Kabupaten Blora sebesar Rp 10 Miliar. Nantinya fasilitas pendukung menyesuaikan rumah sakit tipe D.

Yakni bangunan ruangan bangsal (perawatan) untuk menampung pasien rawat inap. Kemudian bangunan ruang bedah bagi pasien. Selanjutnya, ruangan bersalin bagi ibu yang akan melahirkan. “Targetnya Februari 2024 bisa beroperasi,” tambah Edy Widayat.

Sumber Berita:

1. <https://www.kapernews.com/2023/11/07/pemkab-blora-targetkan-launching-rsud-randublatung-februari-2024/>, “Pemkab Blora Targetkan Launching RSUD Randublatung Februari 2024”, tanggal 8 November 2023.
2. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0410783532/pemkab-blora-targetkan-peresmian-rsud-randublatung-februari-2024?page=1>, “Pemkab Blora Targetkan Peresmian RSUD Randublatung Februari 2024”, tanggal 7 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)